



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122

Telpon/Faksimile (0511) 3305525

Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0021-IOP/DPMPTSP/V/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)

L E S T A R I

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

Menimbang :

1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Lestari Belitung Utara Nomor : 011/YLBU/V/2023 Banjarmasin Tanggal 02 Mei 2023
- b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/1994/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 01 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **LESTARI**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 1996
Ketua Yayasan : Elly Setiaty, S.Sos
Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Samadi Ilham No.50
RT.17
Kelurahan Belitung Utara
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 03 Mei 2023

~~Kepala Dinas,~~


ARI YANI, S.H., M.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19700301 199903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip

NOTARIS GIAN TO, S.H.

BERDASARKAN :

**S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN R.I.
TGL. 26 JANUARI 2000 NOMOR C-102.H.T.03.01-Th.2000
JL. LAMBUNG MANGKURAT NOMOR 6 BANJARMASIN - 70111
TELEPON (0511) 3365660, 0851 0153 2121**

SALINAN AKTA

Nomor : 57.-
Tanggal : 25-08-2021.
Judul : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
LESTARI BELITUNG UTARA.